

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perkebunan yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia menanggapi dengan serius dengan adanya industri perkebunan ini dengan dibuatnya peraturan yang harus dilaksanakan secara khusus, terarah, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang no 39 tahun 2014 tentang perkebunan : “bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Tetapi tindak pidana di bidang perkebunan menjadi perhatian umum karena merupakan perbuatan yang merugikan dan perbuatan melanggar hukum.

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Diatur dalam Pasal 78 jo Pasal 111 undang-undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Perkebunan: Pasal 78 “setiap orang dilarang menadahi hasil perkebunan yang didapat dari hasil penjarahan dan/atau

pencurian.”Jo Pasal 111 “setiap orang yang menadah hasil perkebunan yang didapat dari hasil penjarahan dan/atau pencurian sebagai mana yang dimaksud dengan pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan /atau pencurian.”Jo Pasal 111 “setiap orang yang menadah hasil perkebunan yang didapat dari hasil penjarahan dan/atau pencurian sebagai mana yang dimaksud dengan pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan dendah paling banyak Rp.7.000.000.000,00(tujuh miliar rupiah).

Tabel 1

Data Putusan Perkara Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket.
1.	Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Gpr	Warasno Anak Dari Lamidi	Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan Warasno Anak Dari Lamidi bersalah melakukan tindak pidana "Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam Dakwaan alternatif kesatu. 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa WARASNO anak dari LAMIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan kurungan 3) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan Terdakwa Warasno Anak Dari Lamidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah menadah hasil perkebunan 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 	Berkkuat an hukum tetap

					<p>dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
2.	Nomor .160/Pid.B/2018 /PN Sim	Indrawan Saragih	Pasal 78 Jo Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.	<p>1) Menyatakan terdakwa INDRAWAN SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian” melanggar Pasal 78 Jo Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.</p> <p>2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa INDRAWAN SARAGIH selama 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1) Menyatakan Terdakwa INDRAWAN SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian.</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRAWAN SARAGIH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.</p> <p>3) Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) unit mobil dump truck tronton merk Mitsubishi warna orange dengan nopol BK 8395 TE . Dikembalikan kepada PT. PRIMA SAUHUR LESTARI ▪ 1 (satu) lembar STNK Nomor 18106491 tanggal 08 Februari 2017 <p style="text-align: center;">Dikembalikan kepada PT. PRIMA SAUHUR LESTARI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Tandan Buah Segar Truk BK 8395 TE tanggal 23 Januari 2018 ▪ 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Tandan Buah Segar ke PKS PT. Prima Sauhur Lestari ▪ 1 (satu) unit Monitor 	<p>penjara 3 (tiga) bulan</p> <p>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5) Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) unit mobil dump truck tronton merk Mitsubishi warna orange dengan nopol BK 8395 TE . Dikembalikan kepada PT. PRIMA SAUHUR LESTARI ▪ 1 (satu) lembar STNK Nomor 18106491 tanggal 08 Februari 2017 <p style="text-align: center;">Dikembalikan kepada PT. PRIMA SAUHUR LESTARI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Tandan 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Timbangan Jalan Buatan Taiwan Nomor Seri : 00754</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 (lima) buah tojok besi. <p>Dirampas untuk dimusanahkan</p> <p>4) Menetapkan supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)</p>	<p>Buah Segar Truk BK 8395 TE tanggal 23 Januari 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Tandan Buah Segar ke PKS PT. Prima Sauhur Lestari ▪ 1 (satu) unit Monitor Timbangan Jalan Buatan Taiwan Nomor Seri : 00754 ▪ 5 (lima) buah tojok besi. <p>Dirampas untuk dimusanahkan</p> <p>6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
3.	Nomor : 84/Pid.Sus/2016/PN STB	Hermanta Surbakti als Herman	Pasal 111 UURI No.39 Tahun 2014 tentang perkebunana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1) Menyatakan terdakwa I. HERMANTA SURBAKTI ALS HERMAN dan terdakwa II. SAPARUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha	Mengadili : 1) Menyatakan terdakwa I. HERMANTA SURBAKTI ALIAS HERMAN dan terdakwa II. SAPARUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	Berkekuatan hukum tetap

				<p>perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian". Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan pertama</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HERMANTA SURBAKTI ALS HERMAN dan terdakwa II. SAPARUDI dengan pidana penjara selama masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar masing-masing Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3) Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 80 (delapan puluh) jangjang buah sawit seberat lebih kurang 800 kg dengan rincian 77 (tujuh puluh tujuh) jangjang telah dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Marike sisa barang bukti sebanyak 3 (tiga) jangjang buah sawit. <p>Dikembalikan kepada</p>	<p>melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari pencurian", Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan pertama.</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HERMANTA SURBAKTI ALS HERMAN dan terdakwa II. SAPARUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar masingmasing Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;</p> <p>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Pihak PT. LNK Kebun Marike</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) unit mobil Hiline warna hitam BK 8428 PA Dikembalikan kepada terdakwa HERMANTA SURBAKTI ALS HERMAN <p>4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).</p>	<p>dijatuhkan</p> <p>4) Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan</p> <p>5) Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 80 (delapan puluh) janjang buah sawit seberat lebih kurang 800 kg dengan rincian 77 (tujuh puluh tujuh) janjang telah dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Marike sisa barang bukti sebanyak 3 (tiga) janjang buah sawit. <p>Dikembalikan kepada Pihak PT. LNK Kebun Marike</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) unit mobil Hiline warna hitam BK 8428 PA Dikembalikan kepada terdakwa HERMANTA SURBAKTI ALS HERMAN <p>6) Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (duaribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

4	Nomor:471/ Pid.Sus/2017 /PN STB	Tri Warno als Nopek	Pasal 111 UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	<p>1) Menyatakan Terdakwa Tri Warno Als. Nopek telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau pencurian" sebagaaimana diatur dalam Pasal 111 UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam dakwaan Pertama</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Warno Als.Nopek dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan</p> <p>3) Barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam kap merah 3146 PT. ▪ 1 (satu) goni plastik brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 40 Kg. ▪ 1 (satu) buah keranjang plastik. ▪ 1 (satu) buah timbangan duduk. <p>Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Misdi</p> <p>4) Menetapkan agar Terdakwa</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1) Menyatakan Terdakwa Tri Warno als Nopek, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tidak sah menadah hasil perkebunan</p> <p>2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;</p> <p>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5) Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam kap merah 3146 PT di rampas untuk Negara. ▪ 1 (satu) goni plastik 	Berkekuatan hukum tetap
---	---------------------------------------	------------------------	--	---	---	-------------------------

				<p>jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah).</p>	<p>brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 40 Kg dikembalikan kepada PT LNK Tanjung Beringin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) buah keranjang plastik ▪ 1 (satu) buah timbangan duduk. <p>Di rampas untuk di musnahkan.</p> <p>6) Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	
5	Nomor: 725/Pid.Sus/ 2015/PN.Stb	Tanjung Balai	Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	<p>1) Menyatakan Terdakwa Boiman Sembiring Als. Boi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menadah hasil usaha Perkebunan yang diperoleh dari pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan dalam dakwaan alternative pertama</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jondra Boiman Sembiring Als. Boi dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1) Menyatakan Terdakwa BOIMAN SEMBIRING ALIAS BOY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan</p> <p>3) Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PTLNK. Tanjung Keliling ▪ 1 (satu) bilah parang panjang bersarung kayu dan bergagang kayu Dirampas untuk dimusnahkan <p>4) Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);</p>	<p>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5) Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit; dikembalikan kepada PTLNK. Tanjung Keliling. ▪ 1 (satu) bilah parang panjang bersarung kayu dan bergagang kayu Dirampas untuk dimusnahkan <p>6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menguraikan masalah ini dalam bentuk karya tulis dengan judul “DESKRIPSI TENTANG MOTIF,MODUS OPERANDI DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENADAHAN HASIL PERKEBUNAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana penadahan hasil perkebunan?
2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana penadahan hasil perkebunan?
3. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana penadahan hasil perkebunan terhadap pelaku dan barang bukti yang di tadah?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana penadahan hasil perkebunan.
2. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penadahan hasil perkebunan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana penadahan hasil perkebunan terhadap pelaku dan barang bukti yang di tadah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai masukan atau sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana .

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum sebagai masukan dalam menangani tindak pidana penadahan hasil perkebunan.
- b. Bagi masyarakat sebagai pencerahan atau masukan tentang motif, modus dan terjadinya tindak pidana penadahan hasil perkebunan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan UKAW dan internet maka terdapat penulisan skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Nama : I Dewa Gede Putra Wijayana

PT : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Judul : Deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Tahun : 2022

2. Nama : Mohammad Farel Syukur

Judul : Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan dengan menggunakan kartu kredit.

Tahun : 2018

3. Nama : Agung Wijaya

Judul : Tindak Pidana Penadahan pupuk dalam perspektif sariqah (studi putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg).

Tahun : 2017

4. Nama : Eko Sofyan Efendy

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan

Tahun : 2017

5. Nama : Desi Putri

Judul : Tinjauan yuridis terhadap penjatuhan sanksi pada pelaku tindak pidana.

Tahun : 2019

Berdasarkan judul-judul dan rumusan masalah diatas apabila dikaitkan dengan penelitian ini , maka judul-judul dan rumusan masalah diatas terdapat perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini . Oleh karena itu dapat dinyatakan dengan tegas bahwa tulisan ini merupakan asli dan bukan hasil plagiasi .